

## EDUKASI HUTAN LINDUNG DI DESA KARAMABURA KABUPATEN DOMPU

Ita Suhermin Ingsih<sup>\*)</sup>, George Winaktu, M. Nurul Ahlak  
Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

### ABSTRAK

Permasalahan hutan lindung di Indonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan lindung sejak 1997 sampai 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan hutan produksi. Dengan kondisi yang demikian, beberapa cara yang digunakan antara lain memfasilitasi sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada, dampak kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap pengelolaan hutan lindung, mendorong pemerintah desa menetapkan kebijakan dan peraturan perundang yang ada sehingga mendukung kearah tujuan dari peruntukkan kawasan hutan lindung tersebut. sehingga solusi yang ditawarkan pemerintah desa akan pembabatan yang terjadi di desa karamabura, pertama ialah Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung berupa budidaya tanaman jangka panjang seperti kemiri dan jati. Kedua, ialah tebang tanam, dan ketiga adalah menerapkan pola tanam agroforestry pada lahan masyarakat. Dari beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah desa tersebut, respon masyarakat sangat beragam mulai dari penolakan yang berupa pembabatan hutan yang semakin meluas hingga terjadi pembabatan secara besar besaran hingga setiap individu masyarakat mampu memperoleh lahan sebanyak 2-3 ha.

**Kata kunci:** Hutan Lindung, Hutan Produksi, Undang-Undang, Karamabura, Dompu, Pengabdian

### PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kerusakan hutan yang terjadi di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sangat mengkhawatirkan. Kerusakan parah terjadi terutama di RTK 55 Desa Karamabura, dimana kerusakan hutan ini didalangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk membuka lahan menggantikan hutan lindung menjadi ladang.

Hutan di Desa Karamabura sendiri sudah dibagi menjadi 3 jenis fungsi hutan, yaitu: Yang pertama terkait dengan konservasi sumber daya alam contohnya di Bendungan Sori Na'e yang menjadi sumber utama pada lahan pertanian disekitar area bendungan. Selain dijadikan sumber utama untuk lahan pertanian, Bendungan Sori Na'e (sungai besar) ini juga dijadikan salah satu objek wisata bagi masyarakat sekitar area desa karamabura. Kedua, hutan desa, yang pada tahun 2014 lalu telah dibuka resmi yang dikhususkan untuk lahan pertanian. Hutan desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan

**Penulis korespondensi:**

<sup>\*)</sup> [ita.suhermin@unisma.ac.id](mailto:ita.suhermin@unisma.ac.id)

desa, mengacu pada UU No. 41/99 tentang kehutanan, khususnya pasal 5 ayat 1. Lalu pada permenhut P. 49/2008 yang membahas peraturan operasionalnya, hutan desa diartikan sebagai hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Ketiga, hutan lindung yang merupakan kawasan diluar kawasan daerah yang sementara ini dilakukan perambahan oleh masyarakat desa. Dampak ekonomi yang muncul dari perambahan semacam ini bukan hanya karena kerugian finansial seperti hutan gundul karena hilangnya pohon, akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk dimasa depan, juga akan menyebabkan kekeringan dimana sumber air di Desa Karamabura itu sendiri bersumber dari 3 titik mata air yang difungsikan untuk air minum di Kabupaten Dompu.

Pengabdian ini nantinya akan memfokuskan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memelihara ekosistem hutan yang notabene menjadi sumber mata air masyarakat Kabupaten Dompu, khususnya warga Desa Karamabura itu sendiri.

## METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan mengirimkan surat ijin untuk mengadakan kegiatan sosialisasi hutan dan pertanian kepada Kepala Desa Karamabura. Kemudian menghubungi perangkat desa dibawahnya yaitu Ketua RW dan Ketua RT di wilayah desa. Tak lupa juga menempelkan poster berupa kegiatan sosialisasi tersebut yang berisikan tentang tempat dan waktu kegiatan. Tahap inti yaitu kegiatan sosialisasi mengenai Hutan Lindung dan Pertanian di Desa Karamabura dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Agustus 2020 dengan sasaran masyarakat Desa Karamabura.



**Gambar 1.** Penempelan Pengumuman Kegiatan Sosialisasi Hutan Lindung



**Gambar 2.** Kegiatan Sosialisasi Hutan Lindung di Desa Karamabura

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hutan Lindung menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Indonesia, 2010). Sedangkan menurut fungsinya seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, “Hutan Lindung” ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah (Indonesia, 1967).

Luas hutan lindung didesa karamabura ialah 90,4 ribu Ha yang berbatasan langsung dengan Desa Serakapi dan Saneo termasuk dalam kawasan hutan konservasi. Luas hutan lindung yang akan menjadi target sasaran masyarakat desa saat ini sekitar 9,4 ha, dan besar kemungkinan wilayah perambahan semakin bertambah tiap tahunnya. Di sisi lain, ada sanksi untuk pelaku tindak pidana perambahan hutan seperti yang tersebut dalam Pasal 101 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Indonesia, 2013).

Akibat dari proses perambahan, yang pertama adalah krisis air. Yang Air ini merupakan suatu cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hydrogen dan oksigen. Dan patokan awal sumber air di Desa Karamabura itu sendiri ialah dihutan lindung. Adapun 3 titik mata air yang difungsikan di Desa Karamabura itu yaitu: Pertama, mata air yang dikelola oleh pihak PDAM untuk kebutuhan warga di Kabupaten Dompu. Kedua, titik air yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat di Desa Karamabura itu sendiri. Ketiga, ialah yang digunakan untuk wilayah ekowisata yang dikhusus pada bendungan dialiran Sori Na'e yang masuk dalam hutan konservasi.

Dari 3 titik pengembangan fungsi sumber air tiap tahunnya mengalami pengurangan debit air yang awalnya dari 5 liter/detik, dan sekarang sudah tidak sampai diangka sekian karena pembabatan itu sendiri atau bahasa kehutanan sering diistilahkan dengan kriminalisasi hutan. Selain krisis air yang dirasakan oleh masyarakat desa, longsor, banjir, erosi, ialah dampak selanjutnya yang lambat laun akan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Dompu.

Letak topografis desa karamabura ialah didaerah dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 160 mdpl. Dengan kondisi demikian desa karamabura masuk dalam zona krisis karena jika terjadi bencana alam seperti longsor, erosi, banjir, akan berdampak juga pada wilayah dibawahnya jika kriminalisasi hutan ini akan terus dilakukan untuk jangka panjang.



**Gambar 3.** Kondisi Kerusakan Hutan di Desa Karamabura, Dompu

Peningkatan ekonomi merupakan salah satu dampak positif dari pembabatan hutan yang dilakukan yang lahannya selanjutnya akan digunakan untuk pertanian jagung.

Adapun kerugian di sebabkan oleh hilangnya pemanfaatan hutan lindung oleh masyarakat disekitar hutan untuk mencari makanan dan mendapatkan hasil hutan seperti pohon kemiri. Kerugian tersebut akibat hilangnya keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna. Kerugian itu belum termasuk kerugian lain, seperti bencana alam dan penyakit yang timbul akibat rusaknya lingkungan hutan. Kerugian lainnya juga belum termasuk pohon yang dibabat untuk membukan lahan jagung.

Kerugian yang diakibatkan dari rusaknya hutan lindung sangat tinggi bukan saja secara ekonomis tetapi juga secara ekologis dan sosial.

Dampak pengembangan hutan secara liar antara lain:

1. Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah, oleh sebab itu ketika tanah sudah kehilangan nutrisi maka reboisasi menjadi hal yang sulit.
2. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penyebangan hutan secara liar di karenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon menjaga ketika pohon ditebang dan di daerah tersebut menjadi gersang maka tidak ada lagi yang membantu tanah untuk menyerap banyak air dengan demikian menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

Adapun beberapa solusi yang di tawarkan pada saat *hearing* pada tanggal 15 juli 2020 oleh generasi peduli lingkungan dan didukung oleh pemerintah adalah:

1. Terkait dengan pengembangan Agroforestri langkah ini di ambil dengan tujuan menghidupkan kembali proses hutan yang di babat dengan cara menanam kembali seperti menanam pohon kemiri, buah-buahan artinya ada nilai edukasi yang bisa ditawarkan dengan catatan sedikit mengubah mindset masyarakat dengan pola pikir serta pola konsep yang begitu instan.
2. Reboisasi menanam kembali lahan yang sudah gundul dengan pola tanaman keras misalnya pohon jati, mahoni, sonokeling dan lain sebagainya.

Berbagai cara dan strategi termasuk kajian-kajian dan dalam rangka pengelolaan hutan lindung sudah dilakukan namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan-permasalahan menyangkut pengelolaan hutan lindung masih tetap terjadi sehingga kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan pengelolaan hutan lindung menjadi kompleks (*ill-defined situation*) dan tidak terstruktur dengan baik (*ill-structured complexity*).

### Kondisi Ekonomi dan Jenis Pekerjaan Sampingan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan masyarakat didesa karamabura dominan memiliki mata pencaharian dari pertanian. Pekerjaan utama yang di lakukan adalah mengerjakan lahan/ kebun yang diusahakan di dalam kawasan maupun yang ada di luar kawasan hutan. Pekerjaan sampingan yang dimiliki masyarakat di Desa Karamabura terdiri dari buruh tani, berdagang, PNS dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Hal ini di karenakan pendapatan dari pekerjaan utama belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat harus mencari pekerjaan sampingan lainnya.



**Gambar 4.** Kondisi Hutan Lindung Desa Karamabura

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi di lapangan masyarakat didesa karamabura dominan memiliki mata pencaharian dari pertanian. Pekerjaan utama yang di lakukan adalah mengerjakan lahan/ kebun yang diusahakan di dalam kawasan maupun yang ada di luar kawasan hutan. Peningkatan ekonomi merupakan salah satu dampak positif dari pembabatan hutan yang dilakukan yang lahannya selanjutnya akan digunakan untuk pertanian jagung. Namun dampak pengembangan hutan secara liar ini memiliki beberapa dampak, yaitu:

1. Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah, oleh sebab itu ketika tanah sudah kehilangan nutrisi maka reboisasi menjadi hal yang sulit.
2. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penyimbangan hutan secara liar di karenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon menjaga ketika pohon ditebang dan di daerah tersebut menjadi gersang maka tidak ada lagi yang membantu tanah untuk menyerap banyak air dengan demikian menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

Sehingga pada kegiatan sosialisasi pengabdian dengan warga desa memiliki beberapa solusi, yaitu:

1. Terkait dengan pengembangan Agroforestri langkah ini di ambil dengan tujuan menghidupkan kembali proses hutan yang di babat dengan cara menanam kembali seperti menanam pohon kemiri, buah-buahan artinya ada nilai edukasi yang bisa ditawarkan dengan catatan sedikit mengubah mindset masyarakat dengan pola pikir serta pola konsep yang begitu instan.
2. Reboisasi menanam kembali lahan yang sudah gundul dengan pola tanaman keras misalnya pohon jati, mahoni, sonokeling dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Dapertemen kehutanan 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- KLH dan Unesco. 1992. Fungsi Hutan Lindung bagi ekosistem.
- Keputusan Presiden No. 32. tahun 1990. tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Khususnya pasal 5. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permenhut. P.49/2008. Peraturan operasional hutan desa.